



## **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130k/Pdt/2010 Tentang Saham Sebagai Jaminan Kredit Pada Deutsche Bank**

***Analysis of Supreme Court Decision Number 1130k/Pdt/2010  
Concerning Shares as Credit Collateral At Deutsche Bank***

**Muhammad Tegar Audryon Arzayka**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

[ryonarzayka@gmail.com](mailto:ryonarzayka@gmail.com)

**Nizia Kusuma Wardani**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

[niziawardani@unram.ac.id](mailto:niziawardani@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh kreditur sebagaimana ditinjau oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130K/Pdt/2010. Pokok persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan eksekusi objek jaminan berupa saham yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemberi gadai, serta diajukan melalui permohonan yang keliru secara formil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap substansi putusan, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perjanjian jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi oleh Deutsche Bank sebagai kreditur, baik dari segi prosedur maupun perlindungan hukum terhadap pemberi gadai. Mahkamah Agung sebagai *judex juris* tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh, terutama dalam memperhatikan asas keadilan substantif, asas keseimbangan, dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, permohonan penetapan eksekusi melalui jalur *voluntair* atas objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sebagai permohonan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hakim dalam memeriksa perkara jaminan kebendaan agar penerapan hukum lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

**Kata kunci:** Saham, Eksekusi Gadai, Keadilan Substantif.

### **Abstract**

*The purpose of the study is to analyze the validity of the execution of share pledges by creditors as examined by the Supreme Court in the Supreme Court Decision Number 1130K/Pdt/2010. The main legal issue in this case relates to the execution of collateral objects. The collateral object is a share carried out without notification to the mortgagor, and is submitted through a formally incorrect application. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The analysis is carried out on the substance of the decision, the legal facts revealed in the trial, and the legal principles on the collateral agreement. The results of the study indicate that there are legal problems in implementing the execution by Deutsche Bank as a creditor, both in terms of procedures and legal protection for the mortgagor. The Supreme Court as *judex juris* does not fully apply the principles of law as a whole, especially in paying attention to the principles of substantive justice, the principle of balance, and the principle of protection for the weaker party. In addition, the application for the determination of execution through the voluntary action for the disputed object does not meet the requirements and has not legal validity. Therefore, it is necessary to reformulate the judge's approach in examining the collateral*



*object cases so that the law implementation is more oriented towards justice and balanced legal protection for the parties.*

**Keywords:** *Shares, Execution of Collateral Object, Substantive Justice*

## A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan modern, penggunaan surat berharga seperti saham sebagai jaminan kredit telah menjadi praktik yang semakin umum. Menurut ahli, saham adalah suatu dokumen yang memberi bukti penyertaan atau pemilikan berdasarkan modal suatu orang atau badan hukum dalam suatu perusahaan.<sup>1</sup> Penggunaan saham sebagai barang jaminan memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan akses pembiayaan, sementara kreditur memiliki kepastian hukum atas objek jaminan yang diberikan. Saham, sebagai salah satu instrumen surat berharga, diakui secara hukum sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan melalui mekanisme gadai atau fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, di balik manfaatnya, praktik ini juga menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan pelaksanaan eksekusi gadai saham. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1130K/Pdt/2010 tentang eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank AG Cabang Jakarta. Kasus ini menggambarkan bagaimana ketentuan dalam *Share Pledge Agreement* (SPA) yang menjadi dasar perjanjian bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa, seperti Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta asas keadilan substantif.<sup>2</sup>

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa studi telah membahas isu-isu terkait gadai saham dan eksekusi objek jaminan. Misalnya, penelitian oleh Okta Tasti (2020) yang membahas tentang penggunaan saham sebagai objek jaminan fidusia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian tersebut berfokus pada perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur jika debitur wanprestasi.<sup>3</sup> Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ichsanul Fajri (2020) membahas hak pemegang saham yang dijadikan jaminan dengan mengkaji hak serta perlindungan hukum terhadap para pihaknya.<sup>4</sup> Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik membahas aspek perlindungan hak pemberi gadai yang barang jaminannya dieksekusi secara sepahak oleh kreditur, yang jelas bertentangan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam norma hukum.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1130 K/Pdt/2010 . Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai apakah eksekusi

<sup>1</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, “*Pasar Modal Di Indonesia*”, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 6

<sup>2</sup> Haryono, “*Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012).*” Jurnal Hukum Progresif 7.1 (2019): 20-39, hlm. 21. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>

<sup>3</sup> Okta Tasti, “*Kajian Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.*” (Skripsi, Universitas Sriwijaya), 2020. [https://repository.unsri.ac.id/31585/3/RAMA\\_74201\\_02011281621165\\_0001116501\\_0007027001\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/31585/3/RAMA_74201_02011281621165_0001116501_0007027001_01_front_ref.pdf).

<sup>4</sup> Ichsanul Fajri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham yang Dijadikan Jaminan Hutang*”, (Skripsi, Universitas Islam Riau), 2020. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8553>.

gadai saham oleh Deutsche Bank sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perjanjian, serta untuk mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini. Kelebihan ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang digunakan, yang tidak hanya mengkaji regulasi yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substantif, asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti urgensi pertegasan ketentuan perjanjian untuk didasarkan keadilan dan keseimbangan bagi para pihak, serta penyempurnaan interpretasi hukum terhadap Pasal 1155 KUHPerdata untuk mencegah ketidakadilan dalam praktik eksekusi gadai.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap ketidakpastian hukum. Putusan ini berpotensi menciptakan preseden yang merugikan bagi pemberi gadai di masa mendatang. Penjualan saham secara sepihak tanpa melibatkan pemberi gadai dapat menjadi contoh buruk dalam praktik hukum di Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pertimbangan hakim MA dan merekomendasikan perbaikan sistem hukum untuk memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam praktik gadai saham sebagai jaminan kredit.

Dari uraian latar belakang, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah meliputi apakah eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1130 K/Pdt/2010 terkait eksekusi gadai saham sebagai jaminan kredit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif terhadap putusan tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum serta rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam upaya menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik gadai saham sebagai jaminan kredit.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dengan standar internasional dalam praktik perbankan. Sebagai contoh, kerangka regulasi internasional seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)* menekankan pentingnya transparansi dan itikad baik dalam ikatan perjanjian. Dalam konteks Indonesia, meskipun Pasal 1155 KUHPerdata memungkinkan penjualan barang gadai dengan cara lain, praktik penjualan saham secara tertutup oleh Deutsche Bank tetap bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan asas transparansi yang dianut dalam regulasi internasional maupun UU Perbankan terbaru. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar lebih selaras dengan standar internasional dan perkembangan hukum perbankan terbaru agar dapat tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang dapat dinikmati seluruh individu.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Perbankan, guna memastikan keselarasan antara putusan hakim dengan norma hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Pendekatan konseptual mengkaji pandangan para ahli hukum tentang gadai saham, surat berharga, dan jaminan kredit, yang membantu menyusun analisis lebih komprehensif.<sup>6</sup> Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt/2010, termasuk kronologi perkara, pertimbangan hakim, amar putusan, dan proses hukum dari tingkat pengadilan negeri hingga kasasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan sekunder seperti literatur dan pandangan ahli, serta bahan tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasi hubungan antar bahan hukum serta menemukan potensi konflik, kekosongan, atau kecabutan hukum.<sup>7</sup> Penulis menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan umum ke khusus, dimulai dari prinsip umum tentang saham sebagai jaminan kredit hingga penerapannya dalam konteks putusan yang dianalisis. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum eksekusi saham sebagai jaminan kredit sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum di masa depan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Eksekusi Gadai Saham yang Dilakukan Deutsche Bank menurut Hukum dan Perjanjian

#### a. Konsep Saham sebagai Objek Jaminan pada Perjanjian Gadai

Pengertian gadai menurut Pasal 1150 adalah “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain...” Maka dalam pelaksanaannya, konsep gadai berkaitan erat dengan kepercayaan dan integritas debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan fasilitas yang diterimanya. Konsep ini sejalan dengan kata *credere* dari bahasa Yunani yang menjadi asal kata kredit.<sup>8</sup> Gadai berfungsi sebagai jaminan kebendaan yang memberi kreditur perolehan pelunasan utang sesuai dengan perjanjian dalam hal debitur tidak

---

5 Muhammin, “Metode Penelitian Hukum”, cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47

6 Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 51

7 Muhammin, *Op.Cit.*, hlm. 28

8 Suryani dan H. Zaenal Arifin Dilaga. “Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan”. Private Law, vol. 1, no. 1, Feb. 2021, pp. 43-53, doi:10.29303/prlw.v1i1.2699. hlm 1 <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2699>.

memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Namun dalam praktiknya sering kali terdapat ketidaksetaraan (*imbalance*) hak diantara pihak kreditur dan pihak debitur.<sup>9</sup>

Saham diakui sebagai objek jaminan dalam perjanjian gadai karena sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, penggunaan saham sebagai jaminan harus tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur gadai, seperti Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta prinsip-prinsip hukum lainnya.

b. Dasar Hukum Eksekusi Gadai Saham dalam Hukum Indonesia

Eksekusi gadai saham dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penjualan barang gadai harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi dan keadilan. Selain itu, Pasal 1156 KUHPerdata mewajibkan pemberitahuan oleh kreditur kepada pemberi gadai sebelum pelaksanaan eksekusi. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak pemberi gadai agar tidak dirugikan secara sepahak serta tata cara eksekusi objek gadai yang berdasarkan keadilan.

Landasan hukum terhadap eksekusi gadai tidak hanya mengacu kepada ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1155 dan Pasal 1156, tetapi juga dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam kasus eksekusi gadai saham antara Beckett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank, terdapat beberapa dasar hukum yang berlaku sebagai dasar hukum eksekusi gadai saham. Dasar hukum yang dapat diterapkan dalam memahami apakah eksekusi gadai yang dilakukan oleh Deutsche Bank selaku kreditur sah menurut hukum terdapat pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, Pasal 1155 dan/ atau Pasal 1156 KUHPerdata, serta norma-norma hukum lainnya.

c. Analisis Keabsahan Eksekusi Gadai Saham oleh Deutsche Bank

1) Mekanisme Eksekusi oleh Deutsche Bank:

Deutsche Bank melakukan penjualan saham milik Beckett Pte Ltd. secara tertutup (*private sale*) tanpa melalui prosedur penjualan di muka umum dan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pemberi gadai. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam *Share Pledge Agreement* yang memberikan kewenangan kepada bank untuk menjual saham secara tertutup jika terjadi wanprestasi.

a) Penjualan saham secara tertutup ini dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata, yang mensyaratkan penjualan barang gadai harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan asas keadilan dan transparansi.

b) Selain itu, pengajuan penetapan pengadilan secara *voluntair* oleh Deutsche Bank juga dinilai tidak sesuai dengan hukum karena kasus ini termasuk dalam kategori gugatan *contentiosa* yang melibatkan kepentingan pihak lain.

2) Pelanggaran Ketentuan Hukum:

a) Pelanggaran Pasal 1155 KUHPerdata: Penjualan saham secara tertutup tanpa prosedur di muka umum bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan

<sup>9</sup> Pinter Hukum, “*Kepastian Hukum untuk Menyeimbangkan Hak Kreditur dan Debitur dalam Hukum Jaminan Gadai*”, November 2024, diakses pada 11 Maret 2025. <https://pinterhukum.or.id/kepastian-hukum-un-tuk-menyeimbangkan-hak-kreditur-dan-debitur-dalam-hukum-jaminan-gadai/>.

transparansi, yang mana pelaksanaannya harus dilakukan dengan prinsip ketebukaan, untuk memastikan asas keadilan dan transparansi.<sup>10</sup>

- b) Pelanggaran Pasal 1156 KUHPerdata: Tidak adanya pemberitahuan kepada pemberi gadai sebelum eksekusi dilakukan juga melanggar ketentuan hukum yang mewajibkan pemberitahuan tersebut.
- c) Ketentuan dalam *Share Pledge Agreement*: Meskipun penjualan saham secara tertutup telah disepakati dalam perjanjian, isi perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan norma hukum yang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang absah.

d. Kesimpulan Analisis Keabsahan Eksekusi:

Berdasarkan analisis, eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank dapat dikatakan sah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian (*Share Pledge Agreement*). Namun, mekanisme keseharian yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata serta prinsip keadilan substantif. Penjualan saham secara tertutup tanpa melibatkan pemberi gadai dan pengajuan penetapan *voluntair* menunjukkan adanya pelanggaran prosedur hukum yang berpotensi merugikan pemberi gadai.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1130k/Pdt/2010 terkait Eksekusi Gadai Saham**

a. Pendekatan Normatif-Formal yang Dominan

Pertimbangan hakim MA dinilai kurang memadai karena lebih menekankan pada validitas perjanjian (*Share Pledge Agreement*) dibandingkan dengan prinsip perlindungan hak pemberi gadai. Fakta hukum menunjukkan bahwa penjualan saham oleh kreditur tidak dilakukan di muka umum dan tanpa pemberitahuan yang patut kepada pemberi gadai sebagai pemilik saham. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata, yang mensyaratkan penjualan barang gadai harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan asas keadilan dan transparansi, serta Pasal 1156 KUHPerdata, yang mengatur kewajiban memberitahukan pemberi gadai sebelum pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, analisis terhadap logika hukum hakim menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan *judex juris*. Hakim Mahkamah Agung tidak sepenuhnya mempertimbangkan asas keadilan substantif dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai amanat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan hakim cenderung terpaku pada kesepakatan para pihak, dengan mengabaikan perlindungan hak pemberi gadai sebagai pihak yang berada dalam posisi lemah. Prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata) juga tidak diterapkan secara memadai, mengingat ketentuan dalam perjanjian dinilai asimetris dan memberikan kewenangan lebih besar kepada kreditur.<sup>11</sup>

b. Kelemahan Logika Hukum dan Interpretasi Norma Hukum

---

<sup>10</sup> Sahida Ariyani, (2024). "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Adanya Gugatan Bantahan Terkait Objek Hak Tanggungan yang Telah Dimohonkan Eksekusi (Studi Putusan Nomor 72/Pdt. Bth/2019/PN. Kdl)", (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38720>

<sup>11</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian", JURNAL ILMIAH M-PROGRESS, vol. 8, no. 1, Feb. 2021, hlm 61. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

Suatu putusan berkualitas baik bila mendasarkannya pada argumentasi yuridis dan teoretis yang kuat, kualitas ini dapat dipersamakan dengan menyelesaikan banyak perkara dalam waktu yang relatif singkat. Sebuah putusan berkualitas dapat kembali kepada doktrin *stare decisis* yang lazim pada *common law system* tetapi juga dapat diterapkan pada *civil law system* yang menjadi *landmark decision* sebagai acuan atau rujukan bahkan sebagai *premis mayor* terhadap suatu kasus setelahnya.<sup>12</sup>

Hakim Mahkamah Agung salah dalam menafsirkan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdata. Meskipun pasal tersebut memperbolehkan para pihak menyepakati cara lain dalam penjualan barang gadai, hakim gagal membedakan antara ketentuan yang dapat disimpangi dan yang tidak dapat disimpangi. Misalnya, syarat wanprestasi atau peristiwa dimana debitur tidak melunasi utangnya tidak dapat disimpangi. Dengan demikian, penjualan saham secara tertutup tanpa prosedur di muka umum tetap bertentangan dengan asas keadilan substantif dan transparansi.

Hakim Mahkamah Agung juga tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana norma hukum yang bersifat memaksa dapat digantikan oleh kesepakatan dalam perjanjian. Penjualan saham secara sepihak tanpa melibatkan pemberi gadai mencerminkan pelanggaran terhadap asas transparansi dan keadilan substantif. Terdapat indikasi bahwa hakim Mahkamah Agung tidak sepenuhnya menggunakan wewenangnya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>13</sup>

c. Kesalahan dalam Menilai Penerapan Norma Hukum yang Bersifat Memaksa

Hakim haruslah merangkai pertimbangannya dengan mengaitkan norma hukum yang relevan dengan fakta-fakta sebagai satu kesatuan yang koheren. Terdapat suatu langkah penalaran hukum yang krusial oleh hakim untuk diterapkan, yaitu: menelah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*); dan menerapkan norma hukum kepada fakta-fakta untuk memastikan kewajiban atau hak yang lahir dari fakta-fakta itu, menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam memecahkan kasus (*apply the structure of rules to the facts*).<sup>14</sup>

Hakim Tingkat Pertama dan Banding keliru dalam memilah-milah bagian mana dari Pasal 1155 KUHPerdata yang dapat disimpangi. Misalnya, hakim beranggapan bahwa kesepakatan para pihak untuk menyimpangi tata cara penjualan barang gadai (harus dijual di muka umum) adalah sah. Namun, penyimpangan yang diizinkan dalam Pasal 1155 KUHPerdata hanya berkaitan dengan penggunaan hasil penjualan barang gadai, bukan tata cara penjualan itu sendiri.

Kesalahan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa hakim tidak memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung kesimpulan mereka. Alih-alih melakukan analisis

12 Aco Nur, et. al., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.17.

13 Eny Susilowati, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah. "Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim." JURNAL SOCIO POLITICO 6.2 (2024): 190-202, hlm. 196-197. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.146>

14 Joenaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat", Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.240.

mendalam, hakim hanya menguatkan putusan tingkat pertama tanpa menjelaskan fakta-fakta mana yang disetujui disertai dengan alasan hukumnya.

d. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Pemberi Gadai

Dalam praktik perbankan internasional, hal mendasar dalam melaksakan ikatan kontrak, termasuk penjualan jaminan harus dilakukan secara transparan dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemberi gadai, untuk didasarkan pada asas itikad baik. Misalnya, dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) yang dianut di Amerika Serikat, pada *Article 1 Part (2) Section 1201 Paragraph (2) letter (t)* UCC, itikad baik dijelaskan sebagai “*Good faith, except as otherwise provided in article 5, means honesty in fact and the observance of reasonable commercial standards of fair dealing.*” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa itikad baik adalah kejujuran dalam fakta dan kepatuhan pada ketentuan komersial yang wajar dalam bertransaksi yang adil.<sup>15</sup>

Hakim Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Pengajuan penetapan *voluntair* oleh bank untuk melegalkan penjualan saham secara diam-diam bertentangan dengan prinsip *contentiosa*, yaitu proses persidangan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Fakta menunjukkan bahwa penetapan *voluntair* tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap cacat hukum. Namun, hakim Mahkamah Agung tidak memberikan penjelasan tentang implikasi hukum dari pembatalan penetapan *voluntair* tersebut.

Putusan ini memiliki implikasi serius bagi perlindungan hak pemberi gadai. Penjualan saham secara sepihak tanpa melibatkan pemberi gadai dapat menjadi contoh buruk lemahnya praktik perlindungan hak pemberi gadai di Indonesia. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah dalam perikatan gadai, kreditur memiliki hak *preferen* sebagaimana ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata dan hak *parate exceutie*.<sup>16</sup> Namun, tidak sepatutnya itu menjadi justifikasi untuk mengabaikan hak pemberi gadai, perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan keadilan hukum, asas keseimbangan berkontrak, dan keadilan substantif yang pada akhirnya dapat melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penguatan regulasi agar lebih selaras dengan standar internasional dan perkembangan hukum perbankan terbaru.

e. Kesimpulan Analisis Pertimbangan Hukum

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pendekatan hukum, terutama dalam konteks perlindungan hak pemberi gadai dan penerapan prinsip keadilan substantif. Putusan ini juga menyoroti

<sup>15</sup> Murni, Retno, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan Putu Aras Samsithawrati. “*Transformasi Good Faith Principle Dalam Hukum Perbankan Khususnya BPR: Perspektif Lokal Nasional dan Internasional.*” Arema Hukum 11.3 (2018): 571-599. hlm. 575. [https://www.researchgate.net/profile/Ni-Dharmawan/publication/330930096\\_TRANSFORMASI\\_GOOD\\_FAITH\\_PRINCIPLE\\_DALAM\\_HUKUM\\_PERBANKAN\\_KHUSUSNYA\\_BPR\\_PERSPEKTIF\\_LOKAL\\_NASIONAL\\_DAN\\_INTERNASIONAL/links/5ca49f01458515f78520ce8a/TRANSFORMASI-GOOD-FAITH-PRINCIPLE-DALAM-HUKUM-PERBANKAN-KHUSUSNYA-BPR-PERSPEKTIF-LOKAL-NASIONAL-DAN-INTERNASIONAL.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ni-Dharmawan/publication/330930096_TRANSFORMASI_GOOD_FAITH_PRINCIPLE_DALAM_HUKUM_PERBANKAN_KHUSUSNYA_BPR_PERSPEKTIF_LOKAL_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL/links/5ca49f01458515f78520ce8a/TRANSFORMASI-GOOD-FAITH-PRINCIPLE-DALAM-HUKUM-PERBANKAN-KHUSUSNYA-BPR-PERSPEKTIF-LOKAL-NASIONAL-DAN-INTERNASIONAL.pdf)

<sup>16</sup> Teddy Anggoro, “*Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam).*” Jurnal Hukum & Pembangunan 39.3 (2017): 377-400. hlm. 380. <https://scholar.archive.org/work/ff2hb5dkpraxplsd52agfqgfze/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1515/1434>

urgensi revisi terhadap ketentuan dalam perjanjian agar lebih adil dan seimbang bagi para pihak, serta penyempurnaan interpretasi hukum terhadap Pasal 1155 KUHPerdata untuk mencegah ketidakadilan dalam praktik eksekusi gadai saham di masa mendatang.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank serta mengevaluasi pertimbangan hukum Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan No. 1130 K/Pdt/2010 terkait penggunaan saham sebagai jaminan kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan pemberi gadai bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan penjualan barang gadai harus dilakukan di muka umum dan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Selain itu, ketentuan dalam *Share Pledge Agreement* dinilai asimetris dan bertentangan dengan asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata) serta prinsip keadilan substantif.

Pertimbangan hakim MA juga kurang memadai karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan norma hukum yang bersifat memaksa, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Temuan ini menunjukkan perlunya revisi terhadap ketentuan dalam *Share Pledge Agreement* agar lebih adil dan seimbang bagi para pihak, serta penyempurnaan interpretasi hukum terhadap Pasal 1155 KUHPerdata untuk mencegah penyalahgunaan celah hukum (*loophole*). Dalam konteks aplikasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk perbaikan sistem hukum, khususnya dalam praktik gadai saham sebagai jaminan kredit. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah agar Mahkamah Agung lebih kritis dalam menilai pertimbangan *judex facti* dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum formal maupun materiil, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mencerminkan keadilan substantif serta untuk melaksanakan tugas hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aco Nur, et. al., 2016, “*Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*”, Jakarta, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Joenaedi Efendi, 2018, “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*”, Depok, Prenadamedia Group.
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, cet. 1, Mataram, Mataram University Press.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2011, “*Pasar Modal di Indonesia*”,

Jakarta, Salemba Empat.

### **Artikel Jurnal**

Eny Susilowati, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah. “*Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum oleh Hakim.*” JURNAL SOCIO POLITICO 6.2 (2024): 190-202. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i2.146>

Haryono, “*Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012).*” Jurnal Hukum Progresif 7.1 (2019): 20-39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>

Murni, Retno, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan Putu Aras Samsithawrati. “*Transformasi Good Faith Principle Dalam Hukum Perbankan Khususnya BPR: Perspektif Lokal Nasional dan Internasional.*” Arena Hukum 11.3 (2018): 571-599. [https://www.researchgate.net/profile/Ni-Dharmawan/publication/330930096\\_TRANSFORMASI\\_GOOD\\_FAITH\\_PRINCIPLE\\_DALAM\\_HUKUM\\_PERBANKAN\\_KHUSUSNYA\\_BPR\\_PERSPEKTIF\\_LOKAL\\_NASIONAL\\_DAN\\_INTERNASIONAL/links/5ca49f01458515f78520ce8a/TRANSFORMASI-GOOD-FAITH-PRINCIPLE-DALAM-HUKUM-PERBANKAN-KHUSUSNYA-BPR-PERSPEKTIF-LOKAL-NASIONAL-DAN-INTERNASIONAL.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ni-Dharmawan/publication/330930096_TRANSFORMASI_GOOD_FAITH_PRINCIPLE_DALAM_HUKUM_PERBANKAN_KHUSUSNYA_BPR_PERSPEKTIF_LOKAL_NASIONAL_DAN_INTERNASIONAL/links/5ca49f01458515f78520ce8a/TRANSFORMASI-GOOD-FAITH-PRINCIPLE-DALAM-HUKUM-PERBANKAN-KHUSUSNYA-BPR-PERSPEKTIF-LOKAL-NASIONAL-DAN-INTERNASIONAL.pdf)

Niru Anita Sinaga, “*Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*”, JURNAL ILMIAH M-PROGRESS, vol. 8, no. 1, Feb. 2021. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

Suryani dan H. Zaenal Arifin Dilaga. “*Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan*”. Private Law, vol. 1, no. 1, Feb. 2021, pp. 43-53, doi:10.29303/prlw.v1i1.2699. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2699>.

Teddy Anggoro, “*Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam).*” Jurnal Hukum & Pembangunan 39.3 (2017): 377-400. <https://scholar.archive.org/work/ff2hb5dkpraxplsd52agfqfze/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1515/1434>

### **Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Internasional**

Amerika Serikat, *Uniform Commercial Code*, 1962

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law, *PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS Principles Art. 1.6(2), 1994*.

## Skripsi, Tesis, Disertasi

Ichsanul Fajri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemegang Saham yang Dijadikan Jaminan Hutang*”, (*Skripsi, Universitas Islam Riau*), 2020. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8553>.

Okta Tasti, “Kajian Yuridis Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.” (*Skripsi, Universitas Sriwijaya*), 2020. [https://repository.unsri.ac.id/31585/3/RAMA\\_74201\\_02011281621165\\_0001116501\\_0007027001\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/31585/3/RAMA_74201_02011281621165_0001116501_0007027001_01_front_ref.pdf).

Sahida Ariyani, (2024). “*Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Terhadap Adanya Gugatan Bantahan Terkait Obyek Hak Tanggungan yang Telah Dimohonkan Eksekusi (Studi Putusan Nomor 72/Pdt. Bth/2019/PN. Kdl)*”, (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*). <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38720>

## Website

Pinter Hukum, “*Kepastian Hukum untuk Menyeimbangkan Hak Kreditur dan Debitur dalam Hukum Jaminan Gadai*”, 2024, <https://pinterhukum.or.id/kepastian-hukum-untuk-menyeimbangkan-hak-kreditur-dan-debitur-dalam-hukum-jaminan-gadai/> diakses pada 11 Maret 2025.